

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA DALAM JUAL BELI  
NARKOTIKA (Studi Putusan No. 18/Pid.B/2012/PN.BT)**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan program studi Sarjana Pendidikan(S1)**

**Disusun Oleh:**

**Joni Sastrawan Sinuraya**

**NIM: 10600054**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILM HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

**MEDAN**

**2014**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN  
BAGIAN HUKUM KEPIDANAAN**

Dengan ini menerangkan bahwa Karya Ilmiah Penulisan Skripsi Sarjana Hukum Program Strata Satu (S-1) Terakreditasi yang ditulis oleh :

**NAMA** : *JONI SASTRAWAN SINURAYA*  
**NPM** : *10600054*  
**BAGIAN** : *ILMU HUKUM PIDANA*  
**JUDUL** : *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA DALAM  
JUAL BELI NARKOTIKA (STUDY PUTUSAN:  
118/Pid.B/2012/PN.BT)*

Telah diterima dan didaftarkan pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan sebagai syarat-syarat akademik untuk menempuh ujian lisan Komperhensif guna menyelesaikan studi untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum.

**Medan, *September 2014***  
**Disetujui Oleh:**

**Dekan**

**Ketua Bagian Pidana**

**Marthin Simangunsong S.H.,M.H**

**Herlina Manullang S.H.,M.H**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Marthin Simangunsong S.H.,M.H**

**Herlina Manullang S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**NAMA** : *JONI SASTRAWAN SINURAYA*  
**NPM** : *10600054*  
**BAGIAN** : *ILMU HUKUM PIDANA*

**Judul yang diajukan** : *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMUFAKATAN UNTUK MENGUASAI NARKOTIKA  
(STUDY PUTUSAN: NO.118/Pid.B/2012/PN.BT)*

**Judul yang diberikan:** *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA  
DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (STUDY PUTUSAN:  
118/Pid.B/2012/PN.BT)*

**Dosen pembimbing** : *1. Marthin Simangunsong, S.H.,M.H  
2. Herlina Manullang, S.H., M.H*

*MEDAN, SEPTEMBER 2014*

**Diketahui Oleh:**

**Dekan**

**Ketua Bagian Pidana**

**Marthin Simangunsong S.H.,M.H**

**Herlina Manullang S.H.,M.H**

**Disetujui Oleh:**

**Disetujui Untuk Seminar  
Pembimbing I  
Pembimbing II**

**Disetujui Untuk Ujian Akhir**

**Marthin Simangunsong S.H.,M.H**

**Herlina Manullang S.H.,M.H**

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**FORMULIR PENULISAN SKRIPSI**

**Nomor : 52/ Pid.B/IV/ FH/2014**

Dengan ini menyatakan bahwa:

**NAMA : JONI SASTRAWAN SINURAYA**

**NPM : 10600054**

**BAGIAN : ILMU HUKUM PIDANA**

Telah dapat memulai penulisan skripsi dengan program Strata Satu (S-1) dan maksud

ini kami meminta agar saudara:

**1. Marthin Simangunsong S.H.,M.H : Menjadi Pembimbing I**

**2. Herlina Manullang S.H.,M.H : Menjadi Pembimbing II**

Dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu menjadi Pembimbing serta memperbaiki rencana judul skripsi dan proposal bila mana diperlukan

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA  
DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (STUDY PUTUSAN:  
118/Pid.B/2012/PN.BT)**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Herlina Manullang, SH.,MH**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Marthin Simangunsong, S.H.,M.H**

**Herlina Manullang, S.H.,M.H**

**KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI  
HAKIM UNTUK MELAKUKAN PEMIDANAAN  
TERHADAP TERDAKWA (Studi Putusan Nomor : 564/  
PID.B/2013/PN.MEDAN)  
Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :**

**NAMA : JONI SASTRAWAN SINURAYA  
NPM : 10600054  
BAGIAN : ILMU HUKUM PIDANA**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada  
hari/tanggal: 26-08 -2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

**Tim Penguji**

**Penguji I**

**Penguji II**

*Dr. Anastasya Reny S.H., MH*

*Lesson Sihotang S.H, M.H*

**Ketua Sidang**

**Herlina Manullang S.H.,M.H**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Marthin Siamangunsong S.H.,M.H**

**Herlina Manullang S.H.,M.H**

**Diketahui/Disetujui Oleh:  
Dekan**

**Marthin Simangunsong S.H.,M.H**

**PROSEDUR PENULISAN SKRIPSI**

<b>KETERANGAN</b>	<b>TANDA TANGAN DAN NAMA LENGKAP</b>	<b>TANGGAL</b>
<b>JUDUL :</b> <b><i>PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA PERANTARA  DALAM JUAL BELI  NARKOTIKA (STUDY  PUTUSAN:  118/Pid.B/2012/PN.BT)</i></b>  <b>ACC JUDUL SKRIPSI</b> Dilanjutkan Membuat Proposal	<b>Herlina Manullang S.H.,M.H</b>	<b>26/04/2014</b>
<b>PROPOSAL :</b> <b>ACC PEMBIMBING I</b>	<b>Marthin Siamangunsong S.H.,M.H</b>	<b>30/05/2014</b>
<b>ACC PEMBIMBING II</b>	<b>Herlina Manullang S.H.,M.H</b>	<b>23/05/2014</b>
<b>SKRIPSI:</b> <b>ACC PEMBIMBING I</b>	<b>Marthin Simangunsong S.H.,M.H</b>	<b>22/08/2014</b>
<b>ACC PEMBIMBING II</b>	<b>Herlina Manullang S.H.,M.H</b>	<b>21/08/2014</b>
<b>ACC PEMERIKSAAN BUKU</b> Dilanjutkan perbanyak konsep asli	<b>Herlina Manullang S.H.,M.H</b>	
<b>ACC PERBANYAKAN KETIKAN</b>	<b>Herlina Manullang S.H.,M.H</b>	
<b>ACC UNTUK DISEMINARKAN</b>	<b>Marthin Simangunsong S.H.,M.H</b>	<b>23/08/2014</b>
<b>ACC MEJA HIJAU</b>	<b>Herlina Manullang S.H.,M.H</b>	<b>23/09/2014</b>

**NAMA : JONI SASRAWAN SINURAYA**

**NPM : 10600054**

**BAGIAN : ILMU HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA  
DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (STUDY PUTUSAN: 118/Pid.B/2012/PN.BT)**

<b>CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI</b>			
<b>Tanggal</b>	<b>Pembimbing I</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Pembimbing II</b>
23-04-2014	Pengajuan Bab I & III	28-04-2014	Pengajuan Bab I & III
28-04-2014	Perbaikan Bab I & III	02-04-2014	Perbaikan Bab I & III
21-05-2014	ACC Bab I & III	23-05-2014	ACC Bab I & III (dilanjutkan ke pembimbing I)
22-05-2014	Pengajuan Daftar Isi	25-05-2014	Pengajuan Daftar Isi
23-05-2014	ACC Daftar Isi	04-006-2014	ACC Daftar Isi
		08-07-2014	Pengajuan Bab II & IV
		12-07-2014	Perbaikan Bab II & IV
		21-08-2014	ACC Bab II & IV (dilanjutkan Kepembimbing I)
05-08-2014	ACC Bab I,II,III,IV,V dan Daftar Pustaka	22-08-2014	Pengajuan Abstrak
		23-09-2014	ACC Abstrak

**ACC PEMBIMBING I**

**ACC PEMBIMBING II**

**Marthin Simangunsong S.H.,M.H**

**Herlina Manullang S.H.,M.H**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis ucapkan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat-Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul berjudul **“KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI HAKIM UNTUK MELAKUKAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA(Studi Putusan Nomor : 564/PID.B/2013/PN.MEDAN)”**. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENSEN MEDAN.

Secara Khusus penulis mengucapkan Terima kasih kepada orang tua saya ayahanda tercinta R. Sinuraya dan Ibunda tersayang M.A. br Sembiring SPd yang selalu berjuang untuk saya & member motivasi , nasihat serta materi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu, serta terimakasih juga kepada abang, kakak dan adik saya Rikimia Sinuraya, Herika br Brahmana, Karya Sinuraya, Unjuk br Ginting, Juni Elieser br Sinuraya, Revinda Sembiring, dan Andreas Sinuraya serta seluruh keluarga yang selalu mendukung saya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa dukungan material, doa, informasi maupun administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Jongkers Tampubolon, Msc., selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen.



2. Bapak Marthin Simangunsong S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan & juga selaku Pembimbing I.
3. Bapak Dr. Budiman Sinaga S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
4. Ibu Besty Habeahan S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
5. Bapak August Silaen S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
6. Ibu Herlina Manullang S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan & juga selaku Pembimbing II.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis.
8. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
9. Terima kasih kepada pacar ku tersayang Ade Lya Saragih yang slalu memberi dukungan dan membantu dalam menyelesaikan skripsi.
10. Terima kasih kepada abang Hot Marudur T Siringoringo, S.H yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis.
11. Buat anak Kost Gg sinar, Aryanto Samosir, Benson Silaban, Difu Sihite, Taripar Sihite, Lois Manalu, Digki Tobing, Tupal Sialagan, Alexander Naibaho dan Arfando Tumanggor yang terkadang dimana menghambat dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini.

12. Buat teman-teman seperjuangan (2010), Edu Hutapea, Wandi Tambunan, Nopri Simanjuntak, Ari Damanik, Irwan Manurung, Daniel Pakpahan, Januard Sinurat, Rizki Pasaribu, Tardas Sijabat, Immanuel Colia, Ekmal Gokilz, Mikhael Siregar, Renta Hutapea, Tommi Hulu, Patar Lumban Raja, Jhony Sinuraya, Daniel Tarigan, Setia Kawan, Ripka Sihombing, Farida Rajagukguk, Enlis Sitanggang, Rio Tobing, Jansen Manulang Dan Lidho Simbolon dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selama ini memberikan semangat dan perhatian buat penulis.
13. Buat Team I.P.T.G roy Saragih, Petrus Saragih, Prima Karo-karo, Boris Parhusip, Sahaat Sagala, Jepri Siahaan, Jetro Limbong, Deddy Sinaga terimakasih atas semangatnya dan terimakasih kepada teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Buat Gembel Elit, Yan Sipayung, Sarjanius Munthe, Firdaus Munthe, Gintha Pelawi, Mando Manurung, Richat Tambunan, Sikmer Manihuruk, Jhosua Hutahuruk, Menara Munthe, Ommy Munthe, Herry Munthe, Yopi Munthe, terimakasih buat dukungannya.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan hal itu disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua ditambah berkat yang melimpah, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

**Medan, September 2014**

**Penulis**

**Joni Sastrawan Sinuraya**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>ABSTRACT</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	7
1. Pengertian Tindak Pidana .....	7
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	9
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	10
C. Uraian Tindak Pidana Narkotika.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika.....	15
D. Pengertian Perantara.....	18

<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	21
B. Jenis Penelitian.....	21
C. Bahan Hukum Penelitian.....	21
D. Analisa Data .....	22
<b>BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
<b>Pertanggungjawaban Pidana Perantara Dalam Jual Beli Narkotika     Dalam Putusan No.118/Pid.B/2012/PN.BT. ....</b>	<b>23</b>
A. Posisi Kasus .....	23
B. Dakwaan.....	26
C. Tuntutan .....	26
D. Dasar Pertimbangan Hakim .....	27
E. Analisis Kasus.....	38
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>43</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara – negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir – akhir ini permasalahan tersebut semakin marak dan kompleks terbukti dengan meningkatnya jumlah pengedar yang tertangkap dan pabrik narkotika yang di bangun di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini perang terhadap narkotika sangat digalakkan. Peredaran narkotika sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi anak-anak sudah melakukan perbuatan tersebut,

melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan adalah pemerintah, swasta maupun masyarakat agar tidak terjadi lagi korban penyalahgunaan narkoba.

Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkoba.

Penerapan sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi perantara atau pengedar dalam transaksi atau jual beli Narkoba ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba itu sendiri. Sanksi-sanksi tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis golongan narkoba, beratnya, dan bentuknya. Dimana beberapa perbedaan sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Perbuatan	Sanksi Pidana
1	Perantara dalam transaksi Narkoba Golongan I.	Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2	Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.	Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
3	Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan II.	Pasal 119 ayat (1)

		Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4	Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram.	Pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5	Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan III.	Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
6	Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram.	Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Banyak kasus yang terjadi mengenai peredaran Narkotika itu sendiri di kalangan masyarakat, beberapa diantaranya adalah :

Kasus 1 : Pada Tanggal 4 Maret 2014, Pengedar narkotika tidak hanya didominasi kaum dewasa saja. Terbukti, lima pemuda nekat jadi pengedar ganja di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Ulah tersangka ini berhasil



diendus petugas Polsek Pamulang yang mencokoknya, Dari tangan para tersangka disita barang bukti ganja sebanyak 1 kg.<sup>1</sup>

Kasus 2 : Tujuh pelaku jaringan pengedar narkoba jenis daun ganja kering dan shabu ditangkap Satuan Narkoba Polres Sukabumi. Mereka ditangkap di tempat berbeda, yakni enam pelaku di Parungkuda dan satu lagi di Cicurug. Dari tangan tersangka, penyidik mengamankan barang bukti berupa 2 kilogram daun ganja kering dibungkus kertas koran dan 5 gram sabu-sabu.<sup>2</sup>

Kasus 3 : Seorang anggota polisi Polsek Nongsa, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Bripka N, ditangkap karena menyimpan 51.097 butir ekstasi dan 3,3 kilogram sabu-sabu oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri.<sup>3</sup>

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan perantara atau pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Beberapa contoh di atas menggambarkan bahwa peredaran Narkoba sangat marak di negara Indonesia, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk

---

<sup>1</sup>. <http://poskotanews.com/2014/03/04/5-pemuda-jadi-pengedar-narkoba-dibekuk-di-pamulang/>, diunduh pada tanggal 9 Mei 2014, Pukul 19.00 WIB.

<sup>2</sup>. <http://poskotanews.com/2014/05/02/jadi-pengedar-narkoba-buruh-pabrik-dibekuk>, diunduh pada tanggal 9 Mei 2014, Pukul 19.00 WIB.

<sup>3</sup>. <http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/20/oknum-polisi-di-batam-nyambi-jadi-perantara-dan-kurir-narkoba>, diunduh pada tanggal 9 Mei 2014, Pukul 19.00 WIB.

memberantasnya. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan Judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Perantara Dalam Jual beli Narkotika (Studi Putusan No.118/Pid.B/2012/PN.BT).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menjelaskan lebih lanjut tentang rumusan permasalahannya yakni: Bagaimana dasar pertanggungjawaban pidana dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap pelaku Tindak Pidana perantara dalam jual beli narkotika didalam tingkat Pengadilan dalam Putusan Nomor .118/ Pid.B/2012/PN.BT.

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap pelaku Tindak Pidana Perantara dalam Jual Beli Narkotika didalam tingkat Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor .118/ Pid.B/2012/PN.BT.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1 Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan ilmu hukum kepada masyarakat secara umum untuk mengetahui tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana dalam jual beli Narkotika.

### **2 Manfaat Praktis**

Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum dalam bidang hukum pidana terkhusus terhadap tindak pidana dalam kasus perantara dalam jual beli narkotika.

### 3 Manfaat Bagi Penulis

Sebagai penambah pengetahuan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana dalam perantara jual beli narkoba dan merupakan syarat yang mutlak untuk meraih gelar sarjana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana didalam hukum pidana Belanda mengenal istilah *strafbaar feit*, dan terkadang juga delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu *Delictum*. Tindak pidana Negara-negara anglo-saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Timbullah masalah dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia, oleh karena itu sejumlah ahli hukum pidana berusaha memberikan pengertian tentang *strafbaar feit* tersebut.

Di Negeri Belanda untuk tindak pidana dikenal dengan istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*hendelen*), tetapi juga pengabdian (*nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun disana dikritik oleh Van der Hoven, karena katanya yang dapat dipidana adalah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu, Van Hammel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana). Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah "*strafbaar feit*" itu telah biasa dipakai.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta Jakarta, 2010, hal 94,95

Perkataan “*feit*” itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedelte van de werkelijkheid*”. Sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum “, yang sudah barang tentu sudah tidak tepat. Oleh karena itu kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.<sup>5</sup>

Beberapa pakar hukum yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian tindak pidana antara lain:

- a. Van Hammel merumuskan *strafbaar feit* (delik) sebagai berikut: “kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>6</sup>
- b. Hazewinkel-suringe merumuskan *strafbaar feit* yaitu bahwa sesuai berfungsinya system Undang-Undang pidana Belanda, lebih baik dikatakan suatu kelakuan manusia (yang meliputi perbuatan dan pengabdian) yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu, kita mengabstrakkan memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat dipertanggung jawabkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>P.A.F Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal 181.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal 96.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal 99.

- c. Pompe merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk menyalenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum.<sup>8</sup>
- d. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>9</sup>
- e. J.E. Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana adalah “perbuatan yang melawan hukum (*wedwerrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesenjangan.”<sup>10</sup>
- f. Komariah Emong Supardjaja mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>11</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dilihat dari uraian penjelasan tentang pengertian Tindak Pidana yang dijelaskan diatas, maka dapat Tindak Pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku, atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu yang terkandung dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus* atau *Culpa*).

---

<sup>8</sup>P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, hal 182

<sup>9</sup>Adam Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 75.

<sup>10</sup>Ibid, hal 75.

<sup>11</sup>Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 99.

- 2) Maksud atau *Voonemen* pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat pada tindak pidana pencurian.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, misalnya yang terdapat pada Pasal 340 KUHP
  - 5) Perasaan takut, misalnya yang terdapat dalam Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:
- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
  - 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan seseorang Pegawai Negeri dalam kejahatan menurut Pasal 451 KUHP, Pasal 415 antara lain ditegaskan :”keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - 3) Kausalitas yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>12</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hal penjelasan mengenai pengertian perbuatan pidana,telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, ”Asas-Asas Praktek Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 11.

Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagai mana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga diindonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana. Arrest susu HR 14 Februari 1916: (van Bemmelen Arresten Strafrecht).

Bahwa menurut sejarah W.v.S., tidak ada sesuatu yang memaksakan untuk menganggap bahwa jika dalam rumusan *strafbaar feit* tidak disebut elemen kesalahan, khususnya mengenai pelanggaran, wetgever kita berpegang stelsel, kalau terbukti tidak ada kesalahan sama sekali, di situ kita tetap harus dikenakan pidana. Bahwa karenanya *Rechtbank* dengan tepat menyatakan pada niat dader (pesuruh) tidak ada kesalahan sama sekali sehingga dia berbuat sebagai benda tanpa kehendak (*willoos werktuig*) dalam tangan majikan berbuat melanggar pasal 55 KUHP (*doen plegen*). Tetapi akhirnya HR membatalkan kualifikasi *Rechtbank doen plegen* karena



yang lebih tepat plegen, melever susu murni padahal tidak murni lagi. Jadi, bukan *doen plegen tetapi plegen*.<sup>13</sup>

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan diantaranya:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri,
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangannya masyarakat tidak diperbolehkan,
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.<sup>14</sup>

Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab adalah:

1. Harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Beberapa pendapat dari para ahli hukum pidana tentang pengertian pertanggungjawaban pidana antara lain ;

---

<sup>13</sup> Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal 165-166.

<sup>14</sup> Mahmud Mulyadi, "Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi", PT.Sofmedia, Medan, 2010, hal 39.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal 148.

1. Menurut Sudarto mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan dipidananya seseorang bila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa disini berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne atau green straf zonder schuld atau nulla poene sine culpa*). Culpa disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. Kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang tersebut patut dicela.<sup>16</sup>
2. N.E Algra mengatakan pertanggungjawaban pidana diartikan adalah dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq, kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur elementen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sudarto 1987. *Hukum Pidana II*. Semarang Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1987/1988, hal 85

<sup>17</sup> NE. Algra, ” *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea* ”, Binacipta, Jakarta, 1982, hal.570

Pertanggungjawaban pidana adalah apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang-orang tersebut memiliki kesalahan dan seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan yang dilakukan.<sup>18</sup>

Jadi, pertanggungjawaban pidana adalah pemidaan pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang dilarang dan terdapatnya perbuatan melawan hukum serta tidak adanya alasan pembenaran atas perbutannya dan menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yan terjadi atau tidak.<sup>19</sup>

### **C. Uraian Tindak Pidana Narkotika**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebut sebagai tindak pidana adalah : produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi.

Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika:

”tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika”.

Maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa apabila narkotika digunakan secara proporsional artinya menurut asas kemufakatan, baik untuk kesehatan maupun untuk

---

<sup>18</sup> Masrul Ali,*Op.Cit.*,hal 155

<sup>19</sup> Mahmud Mulyadi,*Op.Cit.*,hal 34

kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan dengan maksud-maksud lain dari pada itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>20</sup>

Jadi, Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum Narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.<sup>21</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika**

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur unsur-unsur tindak pidana narkotika, antara lain :

### **Pasal 111**

- (1) “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongana 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar)”.
- (2) “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 111 tersebut adalah :

---

<sup>20</sup> Syukur Kurniawan Gulo, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012), hal 12-13.

<sup>21</sup> Moh. Taufik Makarao, “Tindak Pidana Narkotika”, Jakarta, 2005, hal 53

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak dan melawan hukum
- c. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan

#### Pasal 112

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”
- (2) “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 112 tersebut adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak dan melawan hukum
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

#### Golongan I

#### Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 113 tersebut adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I

Pasal 114

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 114 tersebut adalah :

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum
- c. Menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan
- d. Narkotika Golongan I.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Citra Umbara, Bandung, 2010.

#### **D. PENGERTIAN PERANTARA**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman resmi Kementerian Pendidikan Nasional, calo adalah orang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar.<sup>23</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika.

Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai). Berikut diuraikan satu-persatu sanksi pidana bagi perantara transaksi/jual beli narkotika:

- Perantara dalam transaksi Narkotika Golongan 1 menurut Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, “dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).”

- Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut

---

<sup>23</sup> <http://kbbi.web.id/calor>, Diunduh Pada Tanggal 12-08-2014 pukul 07.30 Wib.

pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah

“dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, “pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

- Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan II menurut Pasal 119 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar).”

- Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima)

gram adalah dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut pasal 119 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika adalah

“pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”



- Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan III adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III menurut Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah

“dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram menurut pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah

“dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, “pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> <http://Hukum Online.com> Pengertian-Perantara-Dalam-Transaksi-Jual-Beli-Narkotika, Diunduh Pada Tanggal 18-07-2014 Pukul 10.30 Wib.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana dasar pertanggungjawaban pidana dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap pelaku tindak pidana perantara dalam jual beli narkoba didalam tingkat Pengadilan dalam Putusan Nomor. 118/Pid.B/2012/PN.BT.

#### **B. Jenis Penelitian**

Didalam jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan para ahli, buku-buku literatur, situs internet, serta yang berhubungan dengan isi materi dan isu permasalahan terhadap tindak pidana perantara dalam jual beli narkoba dengan Putusan Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor.118/ Pid.B/2012/PN.BT.

#### **C. Bahan Hukum Penelitian**

Didalam upaya melengkapi materi penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum yang dapat dibagi menjadi:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui Perundang-Undangan, yakni KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Putusan Pengadilan Negeri dalam

Putusan Nomor.118/ Pid.B/2012/PN.BT, dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku-buku dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian seperti halnya kasus Putusan Nomor. 118/ Pid.B/2012/PN.BT, yang menjadi bahan penelitian skripsi.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yakni merupakan bahan hukum yang dapat memberikan pemahaman, petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti situs-situs internet,kamus, kamus hukum, serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **D. Analisis Data**

Analisis data dan pembahasan yang dilakukan adalah analisis yuridis normatif dengan dilakukan dari berbagai sumber bacaan yaitu dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku , pendapat para sarjana, bahan kuliah, serta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan juga Putusan Nomor. 118/ Pid.B/2012/PN.BT.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **Pertanggungjawaban Pidana Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Dalam Putusan No.118/ Pid.B/2012/PN.BT.**

##### **A. Posisi Kasus**

Nama : ABDULLAH PGL.UNCU  
Tempat Lahir : Bukittinggi  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 10 oktober 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. PDRI No. 118 RT/RW 002/003 kelurahan koto Selayan Kecamatan MKS Kota Bukittinggi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jualan  
Pendidikan : SMP

Bahwa ia terdakwa bernama ABDULLAH PGL. UNCU pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 Wib bertempat disimpang Surau Gadang Ipuah Mandiangin Kecamatan MKS Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu dengan berat bersih 19,4 gr (Sembilan belas koma empat gram), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Perbuatan itu berawal pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 21.30 Wib terdakwa ditemui oleh saudara Roni di depan rumah orang tua terdakwa si Surau Gadang dan ianya mengatakan kepada terdakwa ada temannya yang dari Batu Sangkar ingin maebeli shabu-shabu sebanyak 4 uncang, lalu terdakwa mengatakan untuk menunggu sebentar, karena terdakwa akan menanyakan pada teman yang memiliki shabu terlebih dahulu, lalu terdakwa menghubungi SI I (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli shabu sebanyak 4 uncang, lalu SI I (DPO) menjawab bahwa barang tersebut ada, dengan harga 1 uncang sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sehingga harga shabu sebanyak 4 uncang menjadi sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta kepada SI I (DPO) agar mengantarkan shabu-shabu itu kerumah orang tua terdakwa di Simpang Surau Gadang Ipuah Mandiangin

Kecamatan MKS Kota Bukittinggi. Lalu sekira pukul 21.45 Wib SI I (DPO) mengantarkan dan menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa beserta 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam untuk menimbang shabu-shabu tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut terdakwa membawa paket shabu-shabu tersebut dengan cara digenggam di dalam tangan ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar terdakwa, setelah shabu-shabu terdakwa dapatkan terdakwa menghubungi sdr. Rian untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setelah barang diserahkan ke sdr. Rian, pada saat itu petugas kepolisian datang dan menyergap terdakwa bersama barang bukti.
- Berdasarkan berita acara penimbangan dari pegadaian Bukittinggi No.582/LB.3.183400. 2012 tanggal 14 agustus 2012 yang dilakukan oleh perum pegadaian cabang bukittinggi yang ditimbang oleh SAWALUDDIN IBRAHIM, SE dan TESI YULEFI D, SE yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan : 4 (empat) paket besar narkoba diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening di dalam kertas majalah warna putih dengan rincian berat kotor 20,7 gr (dua puluh koma tujuh gram) dan berat bersih sebesar 19,4 gr (sembilan belas koma empat gram) kemudian masing-masing paket diambil sebagian kecil dengan berat 4,4 gr (empat koma empat gram) ke laboratorium untuk bahan pemeriksaan
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Madan No. LAB : 4646/NNF/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 yang diperiksa oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt yang diketahui oleh An. Kepala Laboratorium forensik cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisa tersebut , kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : ABDULLAH PGL. UNCU adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti setelah diperiksa dan sisanya dengan berat netto 4,2 gr (empat koma dua gram) dikembalikan dengan cara sebagai berikut:
  1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
  2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH PGL. UNCU pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang Gadang Ipuah Mandiangin kecamatan MKS kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi “tanpa hak

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu dengan berat yang melebihi 5 gram dengan berat bersih 19,4 gr (Sembilan belas koma empat gram)”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pembuatan itu berawal pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 21.30 Wib ter dakwa ditemukan oleh sdr. Roni didepan rumah orang tua terdakwa di Surau Gadang dan ia mengatakan kepada terdakwa bahwa ada temannya yang dari Batusangkar ingin membeli shabu-shabu sebanyak 4 uncang, lalu terdakwa mengatakan untuk tunggu sebentar, karena terdakwa akan menanyakan kepada teman yang memiliki shabu terlebih dahulu, lalu terdakwa menghubungi SI I (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli shabu sebanyak 4 uncang, lalu SI I (DPO) menjawab bahwa barang tersebut ada, dengan harga 1 uncang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga harga shabu sebanyak 4 uncang menjadi sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta kepada SI I (DPO) agar mengantar shabu-shabu itu ke rumah orang tua terdakwa di simpang Surau Gadang Ipuah Mandiingin Kecamatan MKS Kota Bukittinggi. Lalu sekira 21.45 Wib SI I (DPO) mengantar dan menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada terdakwa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam untuk menimbang shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat paket shabu-shabu tersebut terdakwa membawa paket shabu-shabu tersebut dengan cara digenggam didalam tangan di dalam rumah dan langsung masuk ke kamar terdakwa, setelah shabu-shabu dapatkan terdakwa menghubungi sdr. Rian untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setelah barang diserahkan ke sdr. Rian, pada saat itu petugas kepolisian datang dan menyergap terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, selain 4 (empat) paket Narkotika dengan shabu yang terletak di atas kasur terdakwa, juga di dalam kantong celana jeans warna biru pudar yang sedang dipakai oleh terdakwa ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening, yang digunakan untuk memasukkan shabu-shabu tersebut ketika hendak dijual.
- Bahwa terdakwa sebelum menjual barang shabu-shabu tersebut, terdakwa menguasai serta menyimpan terlebih dahulu di kamar terdakwa, tepatnya di atas tempat tidur di kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang berbentuk shabu-shabu dengan berat bersih 19,4 gr (Sembilan belas koma empat gram)
- Berdasarkan berita acara penimbangan dari pegadaian Bukittinggi No. 582 / LB.3.183400. 2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dilakukan oleh perum pegadaian Cabang Bukittinggi yang ditimbang oleh SAWALUDDIN IBRAHIM, SE dan TESI YULEFI D, SE yang menyatakan bahwa dari hasil

penimbangan : 4 (empat) paket besar Narkotika diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening didalam kertas majalah warna putih dengan rincian berat kotor 20,7 gr (dua puluh koma tujuh gram) dan berat bersih 19,4 gr (Sembilan belas koma empat gram) kemudian masing-masing paket diambil bagian kecil dengan berat 4,4 gram (empat koma empat gram) ke Laboratorium untuk bahan pemeriksaan

- Bahwa sesuai berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Medan No. LAB : 4646/NNF/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 yang diperiksa oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt yang diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : ABDULLAH PGL. UNCU adalah benar mengandung **METAFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti setelah diperiksa dan sisanya dengan berat netto 4,2 gr (empat koma dua gram) dikembalikan dengan cara sebagai berikut:
  1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
  2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.
- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.

## **B. Dakwaan**

Berdasarkan posisi kasus yang dikemukakan diatas, maka jaksa penuntut umum (JPU) pada Pengadilan Negeri Bulittinggi mengajukan terdakwa ke Pengadilan dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
Atau

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

## **C. Tuntutan**

Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim memeriksa perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH PGL. UNCU bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke DUA melanggar pasal 112 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket narkoba yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening di dalam majalah warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastic klep warna bening
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru pudar

Semua Dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **DONI ULTRAWAN PGL. Doni**, dibawah sumpah dipersidangan pada telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ABDULLAH PGL. UNCU;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 wib bertempat di simpang surau Gadang Ipuah Mandiangin Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian Polres Bukittinggi yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama anggota lainnya yang dipimpin Kanit Narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkoba khususnya shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi menyuruh salah satu anggota saksi yang bernama Rian, untuk menyamar membeli shabu-shabu, setelah itu baru dilakukan penggerebekan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berjumlah 4 (empat) paket besar yang dibungkus dalam plastik warna bening didalam kertas majalah warna putih, yang ditemukan didalam kamar terdakwa yang terletak diatas tempat tidur dan 1 bungkus plastik klep warna bening ditemukan dalam kantong celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut informasi terdakwa memang biasa menjual shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah orang diatas terdakwa yaitu SI I (DPO), yang tinggal didekat rumah terdakwa ditangkap oleh saksi, SI I (DPO) melarikan diri

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi **ABDI HAVIZ PGL. HAVIZ**, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa ABDULLAH PGL. UNCU
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 wib bertempat di simpang surau Gadang Ipuah Mandiingin Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian Polres Bukittinggi yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual-beli narkotika khususnya shabu-shabu;
- Bahwa pada saat itu saksi menyuruh salah satu anggota saksi untuk menyamar membeli shabu-shabu, dimana anggota saksi akan membeli shabu sebanyak 4 uncang yang harganya lebih kurang 30 juta rupiah;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang menunggu pembeli yang akan membeli shabu;
- Bahwa menurut informasinya terdakwa memang biasa untuk menjual shabu-shabu;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan 4 paket besar shabu-shabu, yang terbungkus plastik warna bening di dalam kertas majalah warna putih dan juga timbangan digital warna hitam, serta 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening di dalam kantong celana terdakwa dan dihadapkan saksi dari masyarakat terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa yang memiliki barang tersebut adalah orang diatas terdakwa yaitu SI I (DPO), yang tinggal didekat rumah terdakwa ditangkap oleh saksi, SI I (DPO) melarikan diri;
- Bahwa ketika dihadapkan didepan persidangan saksi mengakui bahwa terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JONI PGL. JON**, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 wib bertempat di simpang surau Gadang Ipuah Mandiingin Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi sedang berada di warung yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi kejadian dan saksi mengetahui kejadian setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan meminta saksi menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi diminta hadir bersama dengan pak RT yaitu saksi Efri Muzakri;
  - Bahwa pada saat penggeledahan saksi melihat 4 paket besar shabu-shabu yang terbungkus plastik warna bening di dalam kertas majalah warna putih dan sebuah timbangan digital warna hitam yang terletak di atas tempat tidur terdakwa;
  - Bahwa di dalam kantong celana jeans yang di pakai terdakwa juga di temukan 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening;
  - Bahwa pada saat penangkapan 1 bungkus plastik klep warna bening diambil oleh terdakwa dari dalam kantong celananya, lalu 4 paket besar dan 1 buah timbangan digital warna hitam terletak di atas kasur dan saat itu terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik SII (DPO);
  - Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres bukittinggi untuk pemeriksaan selanjutnya;
  - Bahwa ketika dihadapkan didepan persidangan saksi mengakui bahwa terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **EFRI MUZAKRI PGL. EF**, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 wib bertempat di simpang surau Gadang Ipuah Mandiingin Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi sedang berada di rumah orang tua saksi yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kejadian, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi ditelpon oleh saksi Joni yang meminta saksi untuk dating ke Simpang Surau Gadang karena terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi melihat 4 paket besar shabu-shabu yang terbungkus plastik warna bening di dalam kertas majalah warna putih dan sebuah timbangan digital warna hitam;
- Bahwa di dalam kantong celana jeans yang di pakai terdakwa juga di temukan 1 (satu) bungkus plastik klep warna bening;
- Bahwa pada saat penangkapan 1 bungkus plastik klep warna bening diambil oleh terdakwa dari dalam kantong celananya, lalu 4 paket besar dan 1 buah timbangan digital warna hitam terletak di atas kasur dan saat itu terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut adalah milik SII (DPO);
- Bahwa setelah ituterdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa ketika dihadapkan didepan persidangan saksi mengakui bahwa terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan adalah benar barang bukti yang disita pada waktu penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menjual narkoba pada waktu dahulu;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan karena terdakwa diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaianpreman daridari polresta bukittinggi pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 22.00 wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di Simpang Surau Gadang Ipuah Mandiingin Kecamatan MKS Kota Bukittinggi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugs ketika terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 21.30 wib terdakwa ditemui oleh polisi yang menyamar menjadi pembeli yang bernama roni
- Bahwa Roni mengatakan bahwa ada temannya yang berasal dari Batusangkar ingin membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 4 uncang, dikatakan oleh terdakwa bahwa barang tersebut harus dipesanterlebih dahulu kepada SI I (DPO), lalu terdakwa menghubungi SI I (DPO), dan dikatakan oleh SI I (DPO) bahwa barang shabu-shabu ada sebanyak 4 uncang, dengan harga 1 uncang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa setelah barang ada, terdakwa menghubungi Roni dan temannya
- Bahwa sekira pukul 21.45 wib SI I (DPO) datang dan menyerahkan shabu-shabu sebanyak 4 uncang, timbangan digital beserta 1 bungkus plastic klep yang berada di dalam plastic warna bening berada di tangan terdakwa, terdakwa membawa barang tersebut kedalam kamar terdakwa dan menyimpannya serta memberitahu Roni dan temannya bahwa barang sudah ada
- Bahwa terdakwa menyerahkan shabu beserta timbangan dan plastic klep ke tangan teman Roni, sedangkan Roni pergi keluar, lalu oleh teman Roni barang itu tersebut diambil dan diletakkan diatas tempat tidur
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 paket narkoba jenis shabu dengan berat 20,7 gr (dua puluh tujuh koma Sembilan gram), 1 buah timbangan digital warna hitam untuk menimbang shabu-shabu tersebut, dan juga di dalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 bungkus palstik klep warna bening
- Bahwa terdakwa mengenal SI I (DPO) sudah lama, yaitu ketika terdakwa masih bekerja di tempat pencuci karpet, dan SI I (DPO) sedang mencuci mobilnya disana, sehingga sampailah SI I (DPO) mengatakan bahwa dia menjual shabu-shabu, dan mengajak terdakwa untuk menjadi penjual

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari instansi manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian
- Bahwa keterangan terdakwa tidak ada lagi semuanya sudah benar dan terdakwa merasa menyesal dan bersalah dan mengharapkan agar diberikan keringanan hukuman

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 4 (empat) paket besar narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening di dalam kertas majalah warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastic klep warna bening
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru pudar

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti, penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Berita acara penimbangan dari pegadaian Bukittinggi No. 582 / LB.3.183400.2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Bukittinggi yang ditimbang oleh SAWALUDDIN IBRAHIM, SE dan TESI YULEFI D, SE yang menyatakan bahwa dari hasil p-enimbangan : 4 (empat) paket besar narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening di dalam kertas majalah warna putih dengan rincian berat kotor 20,7 gr ( dua puluh kopma tujuh gram) dan berat bersih sebesar 19,4 gr (Sembilan belas koma empat gram) kemudian masing-masing paket diambil sebagian kecil dengan berat 4,4 gr (empat koma empat gram) ke Laboratorium untuk pemeriksaan
- Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti NARKOBA dari Laboratorium Forensik Badan Reserve Kriminal Polri Cabang Medan No. LAB : 4646/NNF/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 yang diperiksa oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt yang diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisa tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : ABDULLAH PGL. UNCU adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk memprsingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta umum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian premandari Polreta bukittinggi pada hari senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 22.00wib bertempat dirumah orang tua terdakwa di Simpang Surau Gadang Ipuah Mandiingin KecamatanMKS Kota Bukittinggi, ketika terdakwa sedang menunggupembeli yang bernama Roni yang akan membeli shabu-shabu pada terdakwa
- Bahwa benar Roni mengatakan bahwa ada temannya yang berasal dari Batusangkar ingin membeli shabu-shabu tersebut sebanyak 4 uncang, dikatakan oleh terdakwa bahwa barang tersebut dipesan terlebih dahulu ke pada SI I (DPO), lalu terdakwa menghubungi SI I (DPO), dan dikatakan oleh SI I (DPO) bahwa shabu-shabu ada sebanyak 4 uncang, dengan harga 1 uncang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa benar sekira pukul 21.45 wib SI I (DPO) datang dan menyerahkan shabu-shabu sebanyak 4 uncang, timbangan digital beserta 1 bungkus plastik klep yang berada dalam plastic warna bening berada di tangan terdakwa, terdakwa membawa barang tersebut kedalam kamar terdakwa dan menyimpannya serta memberitahu Roni dan temannya bahwa barang sudah ada ;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan shabu beserta timbangan dan plastik ke tangan teman Roni, sedangkan Roni pergi keluar dari kamar tersebut, lalu oleh teman Roni barang tersebut diambil dan diletakkan di atas tempat tidur ;
- Bahwa benar beberapa saat setelah terdakwa akan menjual shabu-shabu tyersebut dating anggota polisi untuk menangkap terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 paket narkotika jenis shabu dengan beratkotor 20,7 gr (dua puluh koma tujuh gram), 1 buah timbangan warna hitam untuk menimbang shabu-shabu tersebut, dan juga didalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik klep warna bening
- Bahwa benar tidak ada izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang temuat dan tertuang di dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat didalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, dapat untuk membuktikan bahwa Terdakwa telh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta umum yang terungkap dipersidangan, majelis berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah **dakwaan Kedua** sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang (peson) atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dimana dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai terdakwa yaitu terdakwa ABDULLAH PGL. UNCU, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah terbukti bahwa identitas terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa ketika diperiksa di dalam persidangan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsure ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa;

**1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan dilakukan bertentangan dengan ketentuan/aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan tersebut dilakukan tidak disertai terlebih dahulu memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada unsure kedua ini ada beberapa perbuatan yang dilarang dilakukan yaitu, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana cukup dengan membuktikan salah satu perbuatan yang disebutkan pada unsure ini tanpa harus membuktikan seluruh jenis perbuatan yang disebutkan, dengan terbuhtinya salah satu perbuatan yang telah diatur pada unsure kedua ini maka sudah cukup untuk menyatakan terdakwa telah terbukti memenuhi ketentuan unsure ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan persidangan maka perbuatan yang paling terpenuhi oleh terdakwa menurut Majelis adalah “Menyediakan Narkotika Golongan I” dengan pertimbangan Sbb :

Bahwa pada hari senin tanggal 13 Agustus sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Simpang Surau Gadang Ipuah Mandiangin Kecamatan MKS Kota Bukittinggi terdakwa mendapat pesanan shabu-shabu dari temannya yang bernama Roni dan mengatakan bahwa ada temannya berasal dari Batusangkar memesan 4 paket besar shabu-shabu atau 4 uncang paket shabu-shabu dengan harga 1 paketnya sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga 4 paket tersebut bernilai Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa kemudian terdakwa memesan terlebih dahulu shabu-shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama SI I (DPO), lalu terdakwa menghubungi SI I (DPO) sambil mengatakan bahwa ada calon pembeli yang akan membeli shabu-shabu, dan menanyakan apakah ada shabu-shabu senyak 4 uncang tersebut, lalu dikatakan SI I (DPO) bahwa barang tersebut ada;

Bahwa terdakwa menyuruh SI I (DPO) untuk mengantar shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa, dan setelah terdakwa menerima barang berupa shabu-shabu sebanyak 4 uncang, beserta 1 buah timbangan digital, dan 1 bungkus plastik klep warna bening yang dikirim dari SI I (DPO) terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut lalu menyimpan barang tersebut dan meletakkannya didalam kamar terdakwa tepatnya diatas kasur terdakwa, setelah itu terdakwa memberitahu Roni bahwa barang shabu-shabu tersebut sudah ada, lalu terdakwa menyerahkan shabu-shabu beserta dengan timbangan digital dan 1 bungkus plastik klep warna bening yang terdakwa pegang ditangan terdakwa dan menyerahkan kepada Roni, lalu oleh Roni diserahkan ke tangan teman yang hendak membeli tersebut dan meletakkannya di atas kasur, dan pada saat itu datanglah polisi yang berpakaian preman menangkap dan menggeledah terdakwa;

Bahwa benar ketika polisi melakukan pengeledahan dirumah orang tua terdakwa terdakwa tersebut ditemukan 4 paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 buah timbangan digital warna hitam untuk menimbang shabu-shabu tersebut, dan juga didalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik klep berwarna bening;

Bahwa benar barang bukti diduga jenis shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti NARKOBA dari Laboratorium Forensik Badan Reserve Kriminal Polri Cabang Medan No. LAB : 4646/NNF/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 yang diperiksa oleh Zulni Erma, dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt yang diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisa tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : ABDULLAH PGL. UNCU adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa benar terdakwa menyediakan atau menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sbb :

Bahwa kalau dilihat dari diri terdakwa atau kondisinya yang lugu, lurus dan jujur dan kesempatan bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencelakakan atau menjebaknya untuk dijerumuskan ke dalam tindak pidana yaitu melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam tuntutan penuntut umum adalah yang tidak dapat disesalkan lagi, untuk itu terdakwa menyetahkan kepada yth. Bapak ketua dan Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan untuk memberikan putusan atas diri terdakwa;

Bahwa surat dakwaan atau surat tuntutan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara dalam persidangan di pengadilan oleh karena itu, dalam

perbuatan surat dakwaan dan tuntutan harus jelas mengenai pasal yang diterapkan dalam dakwaan dengan sengaja atau adanya niat untuk melakukannya ataupun ada seseorang yang menjebaknyadinilah letaknya untuk dapat memberikan tuntutan kepada diri terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa bukanlah termasuk daftar pencarian orang (DPO), ataupun TO karena terdakwa bukan termasuk anggota geng atau komplotan penyalahgunaan Narkotika, dan terdakwa oleh adek diimingkan untuk mendapat imbalan uang untuk mengantar shabu kepada orang yang bernama Roni di bukittinggi namun apa yang terjadi disinilah terdakwa terperangkap dalam membawa Narkotika jenis shabu oleh kesatuan anggota Opsnal Narkoba Polres Bukittinggi untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa bukanlah pecandu dan bukan sebagai pedagang dalam arti memiliki, menguasai, menyediakan narkotika akan tetapi atas bujuk rayu seseorang dengan menjebak diri terdakwa untuk menyerahkan shabu kepada Roni di bukittinggi;

Menimbang, setelah majelis meneliti materi dakwaan penuntut umum tersebut, majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak ada niat dengan sengaja menyediakan shabushabu namun atas dasar permintaan dari temannya yang menjanjikan keuntungan, dan bahkan terdakwa merasa di jebak oleh temannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak berada dibawah tekanan untuk mencarikan shabu-shabu yang dipesan oleh si Roni, bahkan terdakwa dengan kesadaran dari dirinya sendiri mencarikan shabu-shabu kepada temannya si Roni, padahal apa yang diminta oleh temannya si Roni adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun terdakwa tetap melakukan apa yang dilarang tersebut, oleh karena itu pembelaan penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh terdakwa;

## **2. Dengan berat melebihi 5 gram ;**

Menimbang, bahwa benar ketika polisi melakukan penggeledahan dirumah orang tua terdakwa tersebut ditemukan 4 paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 buah timbangan digital warna hitam untuk menimbang shabu-shabu tersebut, dan juga didalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik klep warna bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh penyidik Polri telah dilakukan penimbangan di pegadaian Bukittinggi , dan berdasarkan berita acara Penimbangan dari Pegadaian Bukittinggi No. 582 / LB.3.183400.2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Bukittinggi yang ditimbang oleh SAWALUDDIN IBRAHIM, SE dan TESI YULEFI D, SE yang menyatakan bahwa dari hasil penimbangan : 4 (empat) paket besar narkotika diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening di dalam kertas majalah warna putih dengan rincian berat kotor 20,7 gr ( dua puluh kopma tujuh gram) dan berat bersih sebesar 19,4 gr (Sembilan belas koma



empat gram) kemudian masing-masing paket diambil sebagian kecil dengan berat 4,4 gr (empat koma empat gram) ke Laboratorium untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terdakwa ABDULLAH PGL. UNCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dituntut pidana oleh Jksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana kepada terdakwa Majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga berupa istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta memperhatikan Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa majelis kurang sependapat dengan Tuntutan Pidna Jaksa Penuntut Umum sepanjang strafmath (lamanya pemidanaan atas dakwaan), dan Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan ini telah sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana majelis nyatakan di dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan perintah pejabat yang sah maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa harus di perintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) paket besar narkoba yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening di dalam kertas majalah warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastic klep warna bening
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru pudar

Akan Majelis tentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

## **5. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 118/Pid.B/2012/PN.BT tanggal 11 desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH PGL. UNCU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “SECARA TANPA HAK MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I’.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan .
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan tahanan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket besar narkoba yang diduga jenis shabu-shabu yang terbungkus plastic warna bening didalam kertas majalah warna putih
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
  - 1 (satu) bungkus plastic klep warna bening
  - 1 (satu) helai celana jeans warna biru pudarDinyatakan Dirampas untuk dimusnahakan.
6. Membebani supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## **E. Analisis Kasus**

**Analisa Putusan pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor:  
118/Pid.B/2012/PN.BT**

Setelah penulis membaca dan menganalisa kasus mengenai tindak pidana narkotika penulis akan menganalisis putusan pengadilan negeri Bukittinggi Nomor: 118/Pid.B/2012/PN.BT yang menyatakan terdakwa Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Dan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi :

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

## **1. Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan usaha.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Abdullah**.

Bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf atau pembenaran.

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk dan diperkuat dengan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **2. Unsur Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak yakni bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi berwenang untuk memiliki sabu-sabu seberat dengan berat bersih 19,4 gram, yang dapat diizinkan memiliki daun ganja adalah pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi

pemerintah,eksportir,importir, lembaga penelitian atau lembaga pendidikan, apotik,puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan menggunakan narkotika dengan resep dokter, sedangkan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga pendidikan atau lembaga penetran, sehingga sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak berdasarkan atas hak.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sesuai dengan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari senin tanggal 13 agustus 2012, sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa langsung ditangkap dan melakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian kemudian menyita barang bukti dari terdakwa berupa 4 (empat) paket besar narkotika didalam plastik warna bening dibungkus kertas majalah jenis shabu-shabu dengan berat 20,7 gram beserta pembungkusnya atau berat bersih 19,4 gram tanpa pembungkusnya. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Ditserse Narkoba Polresta Medan guna penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium pegadaian bukittinggi: No: 582/LB.3.183400, tanggal 14 agustus 2012 yang diambil atas sumpah jabatan oleh M. Hutagaol, S.si, Dra. Melta Tarigan, M.si, yang menyimpulkan bahwa barang bukti terdakwa yang bernama

**Abdullah** benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Kedudukan perantara dalam jual beli narkotika pada putusan Nomor: 118/Pid.B/2012/PN.BT adalah selaku pelaku tindak pidana atau disebut juga sebagai *Dader*, bukan termasuk dalam perbuatan turut serta. Karena pada kasus ini perantara adalah pelaku utama dalam transaksi jual beli narkotika, disebut sebagai pelaku utama karena segala barang bukti narkotika terdapat pada perantara tersebut.

Menurut penulis, bahwa penjatuhan pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor: 118/Pid.B/2012/PN.BT adalah sudah tepat karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika 5(tahun) tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Perlu diketahui bahwa perbuatan pelaku tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang banyak ditentang oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, yang akibatnya dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, terutama generasi penerus bangsa ini sehingga sangat diperlukan adanya penyelesaian dan penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah termasuk masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian dalam penanganan kasus narkotika ini penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim harus mampu menegakkan keadilan sehingga ada efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa hukuman yang diberikan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor.118/Pid.B/2012/PN.BT Kepada terdakwa Abdullah dasar menjatuhkan hukuman pertanggungjawaban pidana dengan Pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Perundang – undangan lain yang bersangkutan telah tepat terhadap terdakwa karena dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

#### **B. Saran**

Ada beberapa saran yang diberikan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam kasus transaksi narkotika.
2. Kepada aparat kepolisian agar lebih giat lagi dalam mengungkap dan menyelidiki kasus berbagai kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat khususnya tindak pidana dalam bidang narkotika yang telah marak terjadi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Adam Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung, 2005, *Asas-Asas Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud Mulyadi, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Medan: Sofmedia.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Moh. Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Grafindo.

NE. Algra, 1982, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, Jakarta: Binacipta.

Sudarto, 1987, *Hukum Pidana II*", Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1987/1988.

Syukur Kurniawan Gulo, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Medan: Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



**Website:**

<http://poskotanews.com/2014/03/04/5-pemuda-jadi-pengedar-narkotika-dibekuk-di-pamulang/>, diunduh pada tanggal 9 mei 2014, Pukul 19.00 WIB

<http://poskotanews.com/2014/05/02/jadi-pengedar-narkotika-buruh-pabrik-dibekuk>, diunduh pada tanggal 9 Mei 2014, Pukul 19.00 WIB

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/20/oknum-polisi-di-batam-nyambi-jadi-perantara-dan-kurir-narkotika> , diunduh pada tanggal 9 Mei 2014, Pukul 19.00 WIB

<http://kbbi.web.id/calor>, Diunduh Pada Tanggal 12-08-2014 pukul 07.30 Wib

<http://Hukum Online.com> Pengertian-Perantara-Dalam-Transaksi-Jual-Beli-Narkotika, Diunduh Pada Tanggal 18-07-2014 Pukul 10.30 Wib